

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1571 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN KALIJOGO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/33/Pgm/Ts/1987 tanggal 14 Desember 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Sektor Cluwak Nomor: SKTLK/528/VIII/2022/Sek.Cluwak/Res.Pati tanggal 30 Agustus 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Operasional Keputusan Izin Madrasah/Piagam Madrasah yang Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Pati Nomor: B-Agama 5383/Kk.11.18/2/PP.00.4/11/2022 tanggal November 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN KALIJOGO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU: Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman

kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 5 Desember 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI YAWA TENGAH,

MUSTATA AHMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1671 TAHUN 2022
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH SUNAN KALIJOGO KABUPATEN PATI PROVINSI
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo
2	Nomor Statistik Madrasah	121233180067
3	Alamat Madrasah	RT 12 RW 02 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nusantara Sunan Kalijogo
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 45 tanggal 23 Juni 2021 Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000833.AH.01.05.TAHUN 2021 tanggal 25 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIVAWA TENGAH,

MUSTATN AHMAD